



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JEKI TAMPUBOLON alias TAMPUBOLON bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Torganda (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007 Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi/Serangge Kampung, Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indraguri Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDI TAMPUBOLON alias TAMPU bin (alm) S.E. TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Sebelutu (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puntian Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RUDI HERIYANTO alias RUDI bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Sencano Jaya (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Serangge I RT.002 RW.007, Desa Sencano Jaya, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) S.E.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah masing-masing terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (satu) lembar nota penjualan penyisihan kelapa sawit.
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 2.994.400,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) hasil penjualan penyisihan Tandan Buah segar (tbs).

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SRK melalui saksi Abdulrahman Manurung als Rahman bin alm Sulaiman Manurung.

- ✓ 3 (tiga) Unit sepeda motor roda 2 (dua).
- ✓ 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit.
- ✓ 3 (tiga) buah eggrek kelapa sawit.
- ✓ 2 (dua) buah keranjang rotan.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan PT. SRK (Sinar Rekso Kencana) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**,
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON bersama dengan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berlokasi Kampung Baru Desa Timber Kec. Batang Peranap. Ketika sedang duduk-duduk pada saat itu Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON mengajak Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON dan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON untuk mengambil buah berondolan sawit milik PT. SRK (Sinar Reksa Kencana). Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON langsung berangkat menuju ke Areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT. SRK (Sinar Reksa Kencana). Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON melihat tidak ada berondolan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, namun di pohon (pelepah) kelapa sawit tersebut terdapat buah yang masih ada di pohon (pelepah) kelapa sawit. Melihat hal itu kemudian Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON langsung menjemput alat-alat bantu untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di rumah mereka yang berlokasi di Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Inhu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON langsung berangkat menuju ke lokasi Areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT. SRK (Sinar Reksa Kencana) dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor roda dua, 3 (tiga) buah keranjang, 3 (tiga) buah egrek dan 3 (tiga) buah tojok. Kemudian Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SRK tersebut sekira Pukul 14.30 Tim Pengamanan dari Polres Inhu didampingi Tim Security PT. SRK yang sedang patroli menemukan Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin. Melihat hal tersebut tim keamanan mengikuti Para Terdakwa sampai mereka melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen ke pinggir Jalan Pemda km 14 di dekat sebuah warung. Ketika sedang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah mobil Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON langsung diamankan oleh Tim Pengamanan dari Polres Inhu didampingi Tim Security PT. SRK dan atas dasar tersebut Tim Kurator dari PT. Sinar Reksa Kencana merasa dirugikan dan membuat laporan kepada polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON Als TAMPUBOLON Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) S.E. TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI ERIANTO Als RUDI Bin (Alm) BISTOK TAMPUBOLON mengambil ± 79 (tujuh puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. SRK tersebut mengakibatkan PT. SRK menderita kerugian materil kurang lebih sebanyak Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. ----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDIKA GIRALDO SINUHAJI bin alm EDEN SINUHAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT SRK (Sinar Reksa Kencana) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di areal perkebunan Blok I 39 - 40 Divisi II PT SRK di Dusun Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku yang berhasil Saksi amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON dan Terdakwa III RUDI HERIYANTO;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa TBS kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT SRK;
- bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi juga mengamankan TBS milik PT SRK beserta barang-barang milik Para Terdakwa yang digunakan untuk alat bantu dalam mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu TBS kelapa sawit milik PT SRK sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) tandan yang setelah ditimbang beratnya adalah 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua), 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit, 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit dan 2 (dua) buah keranjang rotan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa kepada Saksi pada saat diinterogasi Para Terdakwa membenarkan telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi kecuali Terdakwa I JEKI TAMPUBOLONG menyatakan keberatan terhadap keterangan mengenai tonase TBS kelapa sawit yang diambil mencapai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUSMA SUHENDA bin MASPENDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT SRK (Sinar Reksa Kencana) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di areal perkebunan Blok I 39 - 40 Divisi II PT SRK di Dusun Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku yang berhasil Saksi amankan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON dan Terdakwa III RUDI HERIYANTO;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa TBS kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT SRK;
- bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi juga mengamankan TBS milik PT SRK beserta barang-barang milik Para Terdakwa yang digunakan untuk alat bantu dalam mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu TBS kelapa sawit milik PT SRK sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) tandan yang setelah ditimbang beratnya adalah 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua), 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit, 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit dan 2 (dua) buah keranjang rotan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa kepada Saksi pada saat diinterogasi Para Terdakwa membenarkan telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi kecuali Terdakwa I JEKI TAMPUBOLONG menyatakan keberatan terhadap keterangan mengenai tonase TBS kelapa sawit yang diambil mencapai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;

3. Saksi ABDULRAHMAN MANURUNG alias RAHMAN Bin SULAIMAN MANURUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi merupakan staf kurator bidang teknis kebun yang tugasnya antara lain melakukan pengawasan di bidang panen, pembersihan areal kebun, pengawasan infrastruktur kebun serta pengecekan administrasi lapangan;
- bahwa status PT SRK pada saat ini adalah sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di areal Blok I 39 dan Blok I 40 Divisi II Kebun Kencana, yang mana area tersebut masuk ke dalam area milik PT SRK;
- bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat diinterogasi membenarkan telah tanpa ijin mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK Areal Perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT SRK sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) tandan dengan berat 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa izin tersebut mengakibatkan PT SRK menderita kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi INDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pegawai dari PT SRK;
- bahwa akses untuk jalan masuk kedalam PT SRK sangat banyak sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk masuk ke areal PT SRK dan mengambil buah kelapa sawit milik PT SRK;
- bahwa peran dari para terdakwa yaitu Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON, dan Terdakwa III RUDI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO dalam mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah sama, yaitu berpecah dan masing-masing memanen sawit untuk dikumpulkan dan dijual bersama-sama;

- bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa izin tersebut mengakibatkan PT SRK menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON alias TAMPUBOLON bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON
- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Terdakwa telah diamankan oleh 2 (dua) orang pihak pengamanan PT SRK dari Polres Inhu dan security PT SRK, kemudian dibawa ke Polres Inhu karena mengambil TBS kelapa sawit tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;
 - bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang lain yang bernama DEDI TAMPUBOLON (Terdakwa II) dan RUDI HERIYANTO (Terdakwa III);
 - bahwa pemilik dari TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah PT SRK;
 - bahwa TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil yang sudah dipanen dari pohonnya dengan jumlah 79 (tujuh puluh sembilan) janjang TBS kelapa sawit;
 - bahwa Terdakwa tidak menyaksikan saat 79 (tujuh puluh sembilan) janjang TBS kelapa sawit tersebut ditimbang;
 - bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu awalnya Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah keranjang menuju lokasi areal perkebunan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SRK, sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, setelah menurunkan masing-masing peralatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonya, namun setelah selesai memanen pada saat itu datang patroli dari pihak perusahaan yang langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti dan alat bantu yang Para Terdakwa gunakan saat itu;

- bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah Terdakwa III RUDI HERIYANTO, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III RUDI HERIYANTO dan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON jumpa di warung kopi di Timber Desa Punt Kayu, dimana saat itu Terdakwa III RUDI HERIYANTO mengatakan dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON untuk mencari berondolan sawit di areal perkebunan PT SRK, namun sesampainya di lokasi tidak ada berondolan, kemudian Terdakwa III RUDI HERIYANTO melihat TBS kelapa sawit yang masih ada di pohon sehingga timbul niat untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan disepakati Para Terdakwa pulang untuk mengambil alat bantu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa datang lagi dengan membawa alat bantu untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT SRK yang berhasil diambil akan dijual kembali, dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;
 - bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan sewaktu mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III RUDI HERIYANTO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON, 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok dan 3 (tiga) buah keranjang;
 - bahwa sepeda motor milik Para Terdakwa tersebut rencananya untuk memuat dan membawa TBS kelapa sawit yang berhasil diambil;
2. Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON alias TAMPU bin (alm) S.E. TAMPUBOLON

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa telah diamankan oleh 2 (dua) orang pihak pengamanan PT SRK dari Polres Inhu dan security PT SRK, kemudian dibawa ke Polres Inhu karena mengambil TBS kelapa sawit tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang lain yang bernama JEKI TAMPUBOLON (Terdakwa I) dan RUDI HERIYANTO (Terdakwa III);
- bahwa pemilik dari TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah PT SRK;
- bahwa TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil yang sudah dipanen dari pohonnya dengan jumlah 79 (tujuh puluh sembilan) janjang TBS kelapa sawit;
- bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu awalnya Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah keranjang menuju lokasi areal perkebunan PT SRK, sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, setelah menurunkan masing-masing peralatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonnya, namun setelah selesai memanen pada saat itu datang patroli dari pihak perusahaan yang langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti dan alat bantu yang Para Terdakwa gunakan saat itu;
- bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah Terdakwa III RUDI HERIYANTO, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa III RUDI HERIYANTO dan Terdakwa jumpa di warung kopi di Timber Desa Pundi Kayu, dimana saat itu Terdakwa III RUDI HERIYANTO mengatakan dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON untuk mencari berodolan sawit di areal perkebunan PT SRK, namun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di lokasi tidak ada berondolan, kemudian Terdakwa III RUDI HERIYANTO melihat TBS kelapa sawit yang masih ada di pohon sehingga timbul niat untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan disepakati Para Terdakwa pulang untuk mengambil alat bantu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa datang lagi dengan membawa alat bantu untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT SRK yang berhasil diambil akan dijual kembali, dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;
 - bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan sewaktu mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III RUDI HERIYANTO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok dan 3 (tiga) buah keranjang;
 - bahwa sepeda motor milik Para Terdakwa tersebut rencananya untuk memuat dan membawa TBS kelapa sawit yang berhasil diambil;
3. Terdakwa II RUDI HERIYANTO alias RUDI bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON;
- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Terdakwa telah diamankan oleh 2 (dua) orang pihak pengamanan PT SRK dari Polres Inhu dan security PT SRK, kemudian dibawa ke Polres Inhu karena mengambil TBS kelapa sawit tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;
 - bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang lain yang bernama JEKI TAMPUBOLON (Terdakwa I) dan DEDI TAMPUBOLON (Terdakwa II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemilik dari TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah PT SRK;
- bahwa TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil yang sudah dipanen dari pohonnya dengan jumlah 79 (tujuh puluh sembilan) janjang TBS kelapa sawit;
- bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu awalnya Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah keranjang menuju lokasi areal perkebunan PT SRK, sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, setelah menurunkan masing-masing peralatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonnya, namun setelah selesai memanen pada saat itu datang patroli dari pihak perusahaan yang langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti dan alat bantu yang Para Terdakwa gunakan saat itu;
- bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah Terdakwa III RUDI HERIYANTO, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON jumpa di warung kopi di Timber Desa Punt Kayu, dimana saat itu Terdakwa mengatakan dan mengajak Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON dan Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON untuk mencari berodolan sawit di areal perkebunan PT SRK, namun sesampainya di lokasi tidak ada berondolan, kemudian Terdakwa melihat TBS kelapa sawit yang masih ada di pohon sehingga timbul niat untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan disepakati Para Terdakwa pulang untuk mengambil alat bantu, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa datang lagi dengan membawa alat bantu untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT SRK di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT SRK yang berhasil diambil akan dijual kembali, dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;
- bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan sewaktu mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa I JEKI TA, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna hitam milik Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON, 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok dan 3 (tiga) buah keranjang;

- bahwa sepeda motor milik Para Terdakwa tersebut rencananya untuk memuat dan membawa TBS kelapa sawit yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (satu) lembar nota penjualan penyisihan kelapa sawit;
2. Uang tunai sejumlah Rp2.994.400,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) hasil penjualan penyisihan tandan buah segar (TBS);
3. 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua);
4. 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
5. 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit;
6. 2 (dua) buah keranjang rotan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak pengamanan PT SRK dari Polres Inhu dan *security* PT SRK pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan Blok I 39 - 40 Divisi II PT SRK di Dusun Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu karena mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa TBS kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT SRK;
- bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu awalnya Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



dengan membawa 3 (tiga) buah keranjang menuju lokasi areal perkebunan PT SRK, sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, setelah menurunkan masing-masing peralatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonnya, namun setelah selesai memanen pada saat itu datang patroli dari pihak perusahaan yang langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti dan alat bantu yang Para Terdakwa gunakan saat itu;

- bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah Terdakwa III RUDI HERIYANTO;
- bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT SRK yang berhasil diambil akan dijual kembali, dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;
- bahwa barang bukti yang diamankan diantaranya yaitu TBS kelapa sawit milik PT SRK sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) tandan yang setelah ditimbang beratnya adalah 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua), 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit, 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit dan 2 (dua) buah keranjang rotan;
- bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT SRK dan Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama JEKI TAMPUBOLON alias TAMPUBOLON bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON, DEDI TAMPUBOLON alias TAMPU bin (alm) S.E. TAMPUBOLON, dan RUDI HERIYANTO alias RUDI bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;



Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak pengamanan PT SRK dari Polres Inhu dan *security* PT SRK pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di areal perkebunan Blok I 39 - 40 Divisi II PT SRK di Dusun Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu karena mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang membawa TBS kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar dari areal perkebunan Blok I 39-40 Divisi II PT SRK;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK yaitu awalnya Para Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah keranjang menuju lokasi areal perkebunan PT SRK, sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung turun masuk ke areal kebun serta menurunkan alat-alat bantu berupa 3 (tiga) buah egrek, 3 (tiga) buah tojok, setelah menurunkan masing-masing peralatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa langsung bekerja masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonnya, namun setelah selesai memanen pada saat itu datang patroli dari pihak perusahaan yang langsung mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti dan alat bantu yang Para Terdakwa gunakan saat itu;



Menimbang, bahwa yang merencanakan atau mempunyai ide untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK adalah Terdakwa III RUDI HERIYANTO;

Menimbang, bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT SRK yang berhasil diambil akan dijual kembali, dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan diantaranya yaitu TBS kelapa sawit milik PT SRK sebanyak kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) tandan yang setelah ditimbang beratnya adalah 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua), 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit, 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit dan 2 (dua) buah keranjang rotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT SRK dan Para Terdakwa telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa ijin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa izin tersebut mengakibatkan PT SRK menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) TBS kelapa sawit tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT SRK, dan maksud dari Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) TBS kelapa sawit milik PT SRK tanpa ijin, Para Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lokasi kejadian perkara, yang mana di lokasi Para Terdakwa berpencar dan masing-masing memanen TBS kelapa sawit dari pohonnya, selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan TBS kelapa sawit dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor masing-masing dengan rencana TBS kelapa sawit tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa telah terdapat saling pengertian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (satu) lembar nota penjualan penyisihan kelapa sawit;
- Uang tunai sejumlah Rp2.994.400,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) hasil penjualan penyisihan tandan buah segar (TBS);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT SRK dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada PT SRK melalui Saksi Abdulrahman Manurung alias Rahman bin alm Sulaiman Manurung;

- 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua);
- 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
- 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit;
- 2 (dua) buah keranjang rotan;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT SRK;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEKI TAMPUBOLON alias TAMPUBOLON bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON, Terdakwa II DEDI TAMPUBOLON alias TAMPU bin (alm) S.E. TAMPUBOLON dan Terdakwa III RUDI HERIYANTO alias RUDI bin (alm) BISTOK TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) lembar nota penjualan penyisihan kelapa sawit;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.994.400,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) hasil penjualan penyisihan tandan buah segar (TBS);

Dikembalikan kepada PT SRK melalui Saksi Abdulrahman Manurung alias Rahman bin alm Sulaiman Manurung;

- 3 (tiga) unit sepeda motor roda 2 (dua);
- 3 (tiga) buah tojok kelapa sawit;
- 3 (tiga) buah egrek kelapa sawit;
- 2 (dua) buah keranjang rotan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Rgt